

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait beberapa hal yang menjadi hasil pada penelitian ini. Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman guru sekolah dasar Islam mengenai zakat profesi yaitu ada sebagian guru sekolah dasar Islam hanya sekedar pernah mendengar namun tidak mempelajari lagi lebih dalam. Sebagian guru sekolah dasar Islam sudah mengetahui dan faham mengenai zakat profesi.
2. Para guru sekolah dasar Islam telah patuh menunaikan zakat profesi secara rutin dengan menghitung zakat profesinya secara pribadi dan menunaikannya setiap bulan karena pendapatan yang diterima secara bulanan dipengaruhi motivasi diri yaitu sadar akan kewajiban sebagai orang Islam untuk membayar zakat.
3. Kepatuhan membayar zakat profesi jika ditinjau perspektif *maqashid syariah* adalah suatu perintah syariah yang mendatangkan *maslahah* serta menghindarkan *mafsadah*. Seluruh informan menyatakan jika merasakan *maslahat* dan tidak pernah merasakan *mafsadah* ketika patuh membayar zakat profesi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya supaya mendapatkan hasil penelitian yang

lebih baik. Adapun kendala penelitian yang dihadapi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam mencari referensi penelitian sebelumnya dikarenakan banyak penelitian sebelumnya membahas mengenai zakat profesi pada PNS atau karyawan tidak pada guru sekolah dasar Islam.
2. Dalam pengumpulan data, peneliti dan informan sulit menemukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara karena kesibukan masing-masing.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti memberikan saran untuk peneliti berikutnya agar melakukan penelitian kepada informan yang berbeda yaitu kepada guru sekolah dasar negeri agar bisa mengetahui kepatuhan seluruh guru sekolah dasar baik pada sekolah dasar Islam maupun negeri sebagai pembanding dengan penelitian ini.

2. Bagi Sekolah Dasar Islam

Peneliti memberikan saran agar menjadi jembatan untuk para tenaga pendidik dan staf sekolah dalam pembayaran zakat profesi.

3. Bagi Lembaga Zakat

Peneliti memberikan saran agar lembaga zakat melakukan sosialisasi atau *campaign* kepada masyarakat luas terutama guru sekolah dasar Islam mengenai zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shukor, S. (2021). Motivasi Pembayaran Zakat Pendapatan: Satu Analisis Kualitatif. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2(2), 179–198.
- Aibak, K. (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2). 199-218
- Aulia, I., & Cahya, N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1(1), 1–11.
- Baidowi. (2018). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN). *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol 19 No.1.
- Bakir, A. (2021). *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- BAZNAS. (2019). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 162–174.
- Farah, J. M. S., Shafiai, M. H. B. M., & Ismail, A. G. B. (2019). Compliance behaviour on Zakat donation: A qualitative approach. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 572(1).
- Fauzia, I. Y. (2019). *Islamic Entrepreneurship: Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, M. N., & Ilyas, M. (n.d.). Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro di Kabupaten Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2*, 858–876.
- Hasanah. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, vol 8 no 1.
- Karim, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristanto. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Madani. (2013). *Fiqh zakat lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Masyhur. (2021). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu KeIslaman*, Vol.4 No.1.

- Melisa, F. D., & Yuliani, M. (2020). Serdos Lecturers' Understanding and Interest (certified lecturers) in Fulfilling Professional Zakat Through the Cutting of the Treasurer UNIKS. *Finest: Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 4 (2).
- Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–25.
- Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1.
- Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh. (2017). *Analisis DAta Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia Journal* , 2(1), 49–57.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ummulkhayr, A., Yusuf Owoyemi, M., & Binti Mohammed Cusairi, R. (2017). Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments. In *International Journal of Zakat* (Vol. 2, Issue 1).
- Wahyudin, Suwandari, L., & Mukti, M. A. (2018). Studi Deskriptif Perilaku Membayar Zakat Profesi. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers: *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, 38, 553–560.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Toeri dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Peneliti Gabungan*. Jakarta: Kencana.